



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
putusan.mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 205-K/PM II-08/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEPIS LALAO
Pangkat/NRP : Pratu/3106037460386
Jabatan : Ta Rai Q
Kesatuan : Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Talaud, 17 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Tidak diketahui terakhir di Asrama Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya Jl. Lagao Kanal Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca :

Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/184/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan Berkas Perkara dari Den Pom Jaya/1 Nomor : BP-45/A-06/2013 tanggal 22 April 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor : Kep/19-1/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/205-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 12 September 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/205-K/PM II-08/AD/VIII/2013 tanggal 13 September 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/VII/2013 tanggal 19 Nopember 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD
- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 17 (tujuh belas) lembar Daftar Absensi anggota Batalyon Arhanudse-6 bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013,
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/d. Membebaskan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/178/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Markas Yon Arhanudse-6 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Depis Lalao adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Rai Q, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP.3106037460386.
- b. Bahwa Terdakwa tidak hadir dikesatuan sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa Saksi-1 (Serda Slamet Riyadi) dan Saksi-2 (Sertu Tabrani) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan / menghubungi Kesatuan/Atasannya tentang keberadaannya.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2013 kesatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP41/A-08/IV/2013/Jaya/1 tanggal 9 April 2013.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Slamet Riyadi; Pangkat/NRP : Serda / 31950434390773; Jabatan : Danmer-1 Ton-3 Baterai Q; Kesatuan : Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya; Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 4 Juli 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-6 Jalan Lagoa Kanal Rt.04/15 Kel.Kebun Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. HP. 081310854237.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur, Saksi-1 sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat Terdakwa masuk dinas di Batalyon Arhanudse-6 sekira tahun 2006 dan hubungan dalam kedinasan sebatas atasan dan bawahan.
2. Sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah anggota Baterai Q.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan sejak tanggal 23 Januari 2013
4. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan pada saat apel pagi dan apel siang serta dari daftar absensi Baterai Q Yon Arhanudse-6/1/F.
5. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan saat itu dalam masa damai atau tidak sedang tugas operasi.
6. Saya tidak mengetahui keberadaan dan kejadian Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut.

/Saksi-2:.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 : putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : TABRANI; Pangkat/NRP : Sertu/31950295290873; Jabatan : Baton 3 Ton 3 Rai Q; Kesatuan : Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 7 Agustus 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yon arhanudse-6/1/F Dam Jaya Jl.Lagoa Kanal Kel.Kebun Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. No Hp.02194470895

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota di Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2013.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dalam masa damai dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai Surat Komandan Batalyon Arhanudse-6 Nomor:R/1977-1/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Tanggapan Panggilan Persidangan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak bisa hadir memenuhi panggilan sidang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaan alamat terakhir, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 17 (tujuh belas) lembar Rekapitulasi Absensi atas nama Terdakwa mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013,
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa,

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Rai Q, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060374620386.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Den Pom Jaya/1 tanggal 9 April 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin yang sah dari Kesatuan dan tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan pada saat Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer.
5. Bahwa benar hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan demikian pula mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan, namun mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

/Unsur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang berdinas di Yon Arhanudse-6 dengan jabatan Ta Rai Q hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060374620386.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/178/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, kelederaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan 8 Maret 2013 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

/Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan 8 Maret 2013 secara berturut-turut selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini :

1. 17 (tujuh belas) lembar Rekapitulasi Absensi atas nama Terdakwa mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013,
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa,

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di Satuan tanpa keterangan sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013, oleh karena berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DEPI LALAO, PRATU, NRP 31060374620386 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

/2. Memidana.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 17 (tujuh belas) lembar Daftar Absensi anggota Batalyon Arhanudse-6 bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013,
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, AGUS B SURBAKTI, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan ESRON SINAMBELA, SS, SH MAYOR CHK NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, SH MAYOR SUS NRP 524409, Panitera ATA WIJAYA, SH. KAPTEN CHK NRP 2910062450670 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

AGUS B SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

ESRON SINAMBELA, SS, SH
MAYOR CHK NRP 11950006980270

PANITERA

Ttd

ATA WIJAYA, SH.
KAPTEN CHK NRP 2910062450670.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)